



PERAN DAN STRATEGI MEDIATOR DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Chaerudin Loma Faisal

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Ahmad Faruq

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi Penulis : rudinfaial6@gmail.com

Abstract *A mediator is a neutral third party, where one of the functions of a mediator is as a mediator for both parties in a dispute in finding a solution to their conflict so that they can avoid divorce. Mediation, which is one of the mediator's duties, is not only about mediating and listening to the conflict that is the root of the problem, but the mediator in mediation must be able to bring both parties in a dispute into a good discussion so that it ends in the desired agreement without any coercion so that it does not need to go through a long and tiring trial. The focus of this study is on the role of the mediator judge and what strategies are used to prevent divorce. This study discusses the role and strategies used by mediators in preventing divorce at the Jombang Religious Court. The reason for this study was the large number of divorce cases that went to court, so mediation is an important step that must be maximized. The researcher used a qualitative method with an active interview technique with the mediators who were actively on duty. From the results of the interview, it was found that the mediator not only acted as a mediator, but also played a role as an empathetic listener and a provider of solution-oriented advice. The strategies they use include personal and religious approaches, rebuilding communication between husband and wife, and helping them identify the root of the problem more openly. This study shows that mediation can be an effective middle way to maintain the integrity of the household, as long as the process is carried out with patience, expertise, and support from the court environment.*

Keywords: *mediation, role of mediator, divorce, prevention strategy, Religious Court*

Abstrak Mediator adalah pihak ketiga yang netral, dimana salah satu fungsi mediator ialah sebagai penengah bagi kedua belah pihak yang sedang berperkara dalam menemukan Solusi dari konflik mereka sehingga dapat terhindar dari perceraian. Mediasi yang menjadi salah satu tugas mediator tidak hanya tentang menengahi dan mendengarkan atas konflik yang sedang jadi akar permasalahan namun, mediator dalam mediasi harus mampu membawa kedua belah pihak yang sedang berperkara dalam sebuah diskusi yang baik sehingga berujung pada kesepakatan yang diinginkan tanpa ada paksaan sehingga tidak perlu melalui persidangan yang panjang serta melelahkan itu. Fokus penelitian ini tertelak pada bagaimana peran hakim mediator serta strategi apa yang digunakan guna mencegah perceraian. Penelitian ini membahas bagaimana peran dan strategi yang dilakukan oleh mediator dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Jombang. Adapun sebab daripada penelitian ini dilaksanakan adalah banyaknya kasus perceraian yang masuk ke pengadilan, sehingga mediasi menjadi langkah penting yang harus dimaksimalkan. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara aktif kepada para mediator yang aktif bertugas. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah, tetapi juga berperan sebagai pendengar yang empatik dan pemberi saran yang solutif. Strategi yang mereka gunakan meliputi pendekatan personal dan keagamaan, membangun kembali komunikasi antara suami istri, serta membantu mereka mengenali akar masalah dengan lebih terbuka. Penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi bisa menjadi jalan tengah yang efektif untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, selama prosesnya dijalankan dengan kesabaran, keahlian, dan dukungan dari lingkungan pengadilan.

Kata kunci: mediasi, peran mediator, perceraian, strategi pencegahan, Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah pertemuan dua insan yang saling mencintai yang terikat didalam ikatan yang disebut dengan pernikahan. Dalam islam pernikahan termaksud sebagai ibadah, melalui ayat-ayatnya, Al-Qur'an mengingatkan umat Islam untuk menjunjung nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan dalam menjalani pernikahan maupun menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Berikut adalah beberapa ayat yang menerangkan tentang pernikahan

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
﴿٣٢﴾

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

ذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليبق الله في النصف الباقي وفي رواية فقد احرز نصف دينه

"Ketika seorang hamba sudah melaksanakan akad nikah, maka berarti dia telah menyempurnakan/menjaga setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya.

sayangnya meskipun demikian cobaan didalam kehidupan tidak akan berhenti sebelum manusia telah kembali kepada pencipta-Nya. Oleh sebab itu pernikahan bukanlah suatu ibadah yang mudah karena jika tidak kuat dalam menjalani cobaan-cobaan didalam pernikahan bisa berhujung pada perceraian. Perceraian iyalah putusnya pernikahan yang menyebabkan terpisahnya dua insan yang semula saling mencintai yang disebabkan banyak faktor atau lebih mudahnya disebut dengan dengan cobaan dalam pernikahan.

Kata cerai sudah tidak asing lagi di telinga kita, dimana perceraian sudah menjadi permasalahan sosial yang sering menjadi pembahasan dikalangan masyarakat

PERAN DAN STRATEGI MEDIATOR DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA JOMBANG

baik itu petani, pegawai kantoran, mahasiswa, bahkan pengangguran sekalipun sering membahas tentang perceraian. Perceraian telah menjadi isu sosial yang banyak terjadi di wilayah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jombang ini. Akibat dari perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan yang berpisah saja namun juga pada anak, keluarga besar, bahkan Masyarakat. Disinilah peran mediator dianggap sangat penting guna mencegah perceraian itu terjadi, utamanya mediator di wilayah Kabupaten Jombang tercinta ini, (mediator PA Jombang).

PERMA Nomor 1 Tahun 2008: Ini adalah peraturan utama yang mengatur prosedur mediasi di pengadilan. PERMA ini menyatakan bahwa mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang harus ditempuh sebelum perkara diperiksa di pengadilan. Mediasi diatur dalam Pasal 1 ayat 7, yang mendefinisikan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dibantu oleh mediator.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016: Merupakan revisi dari PERMA 2008, yang memperkuat dan memperjelas prosedur mediasi di pengadilan. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan tentang waktu pelaksanaan mediasi dan kemungkinan perpanjangan waktu, serta penegasan bahwa hakim harus berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.

Mediator adalah pihak ketiga yang netral, dimana salah satu fungsi mediator ialah sebagai penengah bagi kedua belah pihak yang sedang berperkara dalam menemukan Solusi dari konflik mereka sehingga dapat terhindar dari perceraian. Mediasi yang menjadi salah satu tugas mediator tidak hanya tentang menengahi dan mendengarkan atas konflik yang sedang jadi akar permasalahan namun, mediator dalam mediasi harus mampu membawa keduabelah pihak yang sedang berperkara dalam sebuah diskusi yang baik sehingga berhujung pada kesepakatan yang diinginkan tanpa ada paksaan sehingga tidak perlu melalui persidangan yang panjang serta melelahkan itu.

Dikutip dari Suarajatimpost.com. pada tahun 2023 angka perceraian mencapai 2.342 yang tercatat di PA jombang. Angka ini tergolong tinggi namun Humas Pengadilan Agama Jombang memaparkan bahwa angka ini tergolong rendah dibandingkan angka perceraian di tahun 2021 dan 2022. Berdasarkan pendahuluan

diatas aspek-aspek yang tercantum pada pendahulian seperti makna dan arti pernikahan, peran mediator dalam pencegahan perceraian, serta data yang ditemukan bahwa angka perceraian di PA Jombang mengalami penurunan di tahun 2023. Maka hal ini yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang bagaimana peran serta strategi yang diterapkan oleh mediator PA Jombang dalam pencegahan perceraian di PA Jombang

KAJIAN TEORITIS

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Fitriah, Putri Intan Marcela Abeng, Dinar Rizka Amelia Mustika, Usman Zakaria, Eva Fidiyati, dan Alfin Respamuji.¹ Universitas Tidar, 2024 dengan judul Peran Mediator Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Terhadap Perkara Perceraian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu dan Alwi jaya.² Universitas Andi Sudirman, 2023. berjudul Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Watampone Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nimor 1 Tahun 2016.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Wina Tria.³ Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2023. Dengan judul Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rika Safitri.⁴ Universitas Medan area Medam. Fakultas Hukum, 2019. Dengan judul Peran Mediator Dalam Mencegah Perceraian
5. Penelitian yang dilakukan Shilviana Assifa. S.⁵ Universitas Islam Negri Ar-Raniry, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2022. Dengan judul Peran Mediator Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Mahkamah Syar'iyah Takengon

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni penelitian lapangan (*field research*) yang mana peneliti nantinya meneliti langsung dilapangan yang akan diteliti. Penelitian kualitatif ini digunakan agar nantinya data-data yang dihasilkan

¹ Lailatul Fitriah dkk, "Peran Mediator Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Terhadap Perkara Perceraian", *Jurnal Hukum Nusantara*, Vol,1, No.2, (Juli, 2024).

² Wahyu dan Alwi Jaya, "Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Watampone Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nimor 1 Tahun 2016", *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol,1, No.2, (September, 2023).

³ Wina Tria, *Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura*, (Riau: Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim, 2023).

⁴ Rika Safitri, *Peran Mediator Dalam Mencegah Perceraian*, (Medan: Universitas Medan, 2019).

⁵ Shilviana Assifa. S, *Peran Mediator Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Mahkamah Syar'iyah Takengon*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negri Ar-Raniry, 2022).

PERAN DAN STRATEGI MEDIATOR DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA JOMBANG

dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 jenis data, yaitu : *Pertama* Sumber Data Primer, Sumber data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁶ Sumber data primer ini merupakan data asli maupun langsung yang dilakukakan dengan cara wawancara, obesvasi maupun laporan dalam bentuk data atau dokumen yang tidak resmi yang kemudian nantinya diolah oleh penulis, diantaranya, Hakim mediator PA jombang dan Para pihak yang melakukan Mediasi *Kedua* Sumber data sekunder Dalam hal ini sumber data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan dan dokumen hukum yang lebih dikenal dengan bahan hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Peran Mediator di Pengadilan Agama Jombang dalam pencegahan perceraian

Analisis peran hakim mediator di Pengadilan Agama Jombang terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya:

1. Menjaga ketertiban.

Dimana seorang hakim mediator harus dapat menjaga ketertiban didalam proses mediasi sehingga tercipta mediasi yang produktif dan dapat menjamin kelancaran proses mediasi.

2. Membantu mengidentifikasi masalah.

Seorang hakim mediator yang baik adalah mediator yang dapat mengerucutkan masalah sehingga peroses mediasi lebih jelas arahnya dan dapat memudahkan dalam mencari solusi dari permasalahan yang sedang terjadi.

3. Memunculkan negosiasi.

Dalam konteks ini mediator diharapkan dapat menawarkan solusi-solusi yang baik dan tidak merugikan para pihak dengan tidak memaksa dan hanya berupa usulan demi mempermudah dalam mencari kesempatan.

4. Menciptakan sebuah kesepakatan.

Seorang hakim mediator setelah mengetahui duduk masalah yang menjadi akar dari sengketa yang sedang terjadi harus dapat memunculkan terkait poin poin yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara.

⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).

5. Mencairkan suasana.

Didalam bermediasi tentunya kita tidak bisa memungkiri bahwa di setiap para pihak yang sedang berperkara tentu ada rasa emosi yang terdapat di dalam dirinya dan tak jarang hal ini dapat menimbulkan kericuhan dalam sebuah mediasi sehingga hakim mediator harus bisa meredam ketenangan dan dapat mendorong mediasi yang produktif dan dapat menjamin kesepakatan yang tidak merugikan dan berlandaskan emosi dan ego

B. Analisis Strategi Mediator di Pengadilan Agama Jombang dalam pencegahan perceraian

Analisis strategi mediator di Pengadilan Agama Jombang dalam mencegah adanya perceraian meliputi mengkaji historis dan latar belakang para pihak, pendekatan anak, nasehat, kaukus, dan ancaman sesuai dengan hukum yang berlaku.

1. Mengkaji Historis dan Latar Belakang Para Pihak.

Pada bagian ini, hakim mediator pengadilan agama Jombang mengawali mediasi dengan berkenalan dengan para pihak dan bertanya kepada para pihak seperti nama, alamat tinggal, daerah asal, dan lainnya. Dengan demikian dengan adanya tahapan awal seperti ini sangat penting untuk di lakukan oleh karena selain dapat mencairkan suasana hati para pihak, mediator juga dapat menambah informasi terkait latarbelakang dari para pihak sehingga nantinya mediator dapat lebih mudah dalam mencari solusi dan gaya komunikasi yang seperti apa yang efektif untuk di terapkan dalam mediasi.

2. Pendekatan Romantisme Masalalu.

Pada poin ini hakim mediator pengadilan agama Jombang bertanya dengan nada yang sambil bercanda seperti awal ketemu seperti apa, sapa yang deluan suka, dan hal-hal lainnya yang dapat mengingatkan kembali masa-masa romantis para pihak. Manfaat dari strategi ini, para pihak akan lebih mudah didamaikan. Hal ini disebabkan oleh karena pada dasarnya banyak para pihak yang terkadang masih saling mencintai namun oleh karena masalah satu dan lain hal atau pun ego yang sedang tidak terkontrol sehingga pikiran jernih akan sangat sedikit berkerja.

PERAN DAN STRATEGI MEDIATOR DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA JOMBANG

3. Pendekatan Anak

Poin dari pada strategi ini iyalah, hakim mediator memberikan wawasan atas dampak yang dapat menimpa anak jika perceraian itu terjadi, seperti anak akan terbebani mentalnya, lalu di masyarakat anak akan dikucilkan ataupun mendapat sanksi sosial lainnya seperti tekanan batin karena kurangnya kasih sayang. Diharapkan dengan adanya edukasi yang seperti ini para pihak akan membatalkan perceraian.

4. Nasehat

Pada poin ini hakim mediator pengadilan agama Jombang memberikan nasehat dan wawasan atas akibat-akibat dari sebuah perceraian sehingga para pihak yang ingin bercerai dapat lebih mempertimbangkan terkait baik buruk keputusan yang akan diambil dengan demikian diharapkan dengan adanya nasehat serta wawasan yang notabeneanya bahwa perceraian itu tidak baik dapat mengubah pola pikir para pihak yang ingin bercerai beralih ke perdamaian sehingga perceraian tidak terjadi.

5. Kaukus.

Kaukus adalah salah satu strategi yang umum sering digunakan oleh para hakim mediator guna menjaga perdamaian dan mediasi yang lebih efektif. Kaukus sering digunakan apabila jika mediasi yang berlangsung dengan dihadirinya kedua belah pihak yang berperkara menimbulkan kericuhan maka seorang hakim mediator dapat mengambil langkah dengan bermediasi dengan cara bertanya per satu pihak atau tidak digabungkan sekaligus sehingga lebih mudah dalam berkomunikasi kepada para pihak yang berperkara.

6. Ancaman Sesuai dengan Hukum Yang Berlaku

Seorang hakim mediator terkadang membutuhkan strategi seperti mengancam para pihak namun dengan bahasa yang lebih lembut akan tetapi tegas seperti menjelaskan bahwa jika perceraian terjadi maka akan muncul sengketa-sengketa baru seperti hak asuh anak yang akan diperebutkan, pembagian harta gono gini, atau harta bersama ataupun permasalahan-permasalahan yang lain yang disebabkan oleh perceraian dan tentunya hal ini semua sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam undang-undang diharapkan dengan

adanya ancaman-ancaman seperti ini para pihak akan membatalkan perceraian sebab memang pada dasarnya perceraian adalah perbuatan yang tidak baik.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran dan strategi mediator dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Jombang, dapat disimpulkan bahwa mediator memiliki peran yang sangat vital dalam menciptakan ruang damai di tengah konflik rumah tangga. Pendekatan yang digunakan bukan hanya bersifat legal-formal, melainkan juga emosional, historis, bahkan metaforis, yang semuanya bermuara pada upaya membangun kembali komunikasi dan pengertian antar pasangan. Melalui metode reframing, para mediator berhasil mengubah cara pandang pasangan terhadap konflik yang dihadapi, sehingga muncul peluang perdamaian yang sebelumnya tidak terlihat
2. Strategi-strategi seperti pendekatan romantisme masa lalu, pendekatan anak, hingga ancaman konsekuensi hukum, ternyata efektif dalam menghadirkan momen refleksi bagi pasangan yang bersengketa. Dalam kerangka ini, mediator tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penjaga moral dan sosial dari institusi keluarga. Penurunan angka perceraian selama tiga tahun terakhir di Pengadilan Agama Jombang menjadi bukti keberhasilan strategi-strategi tersebut, sekaligus menunjukkan pentingnya memperkuat lembaga mediasi dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

SARAN-SARAN

1. Untuk Pengadilan Agama: Perlu dilakukan peningkatan pelatihan dan supervisi bagi para mediator agar lebih siap menghadapi dinamika konflik yang kompleks. Pelibatan psikolog atau konselor dalam proses mediasi juga dapat menjadi nilai tambah.
2. Untuk Mediator: Disarankan untuk terus menggali dan mengembangkan pendekatan-pendekatan baru dalam menyelesaikan konflik, terutama pendekatan berbasis budaya lokal dan kearifan pesantren yang relevan dengan konteks masyarakat Jombang.
3. Untuk Pemerintah dan Kementerian Agama: Perlunya dukungan regulatif dan anggaran bagi lembaga mediasi di pengadilan agama, termasuk pembentukan pusat studi dan pelatihan mediasi keluarga.

PERAN DAN STRATEGI MEDIATOR DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA JOMBANG

4. Untuk Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan, terutama dari sisi kuantitatif. Disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan yang mengkaji efektivitas metode mediasi dalam berbagai konteks sosial-budaya yang berbeda

DAFTAR PUSTAKA

- Lailatul Fitriah dkk, “Peran Mediator Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Terhadap Perkara Perceraian”, *Jurnal Hukum Nusantara*, Vol,1, No.2, (Juli, 2024)
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarماسin: Antasari Press, 2011).
- Rika Safitri, *Peran Mediator Dalam Mencegah Perceraian*, (Medan: Universitas Medan, 2019).
- Shilviana Assifa. S, *Peran Mediator Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Mahkamah Syar’iyah Takengon*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negri Ar-Raniry, 2022).
- Wahyu dan Alwi Jaya, “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Watampone Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nimor 1 Tahun 2016”, *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol,1, No.2, (September, 2023).
- Wina Tria, *Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura*, (Riau: Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim, 2023).